

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN

#### A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, Pengertian Perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu *nikah* dan *zawj* yang menurut bahasa diartikan sebagai pasangan atau jodoh. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi. Kata suci dalam pengertian ini mempunyai makna unsur Agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup> Perkawinan adalah impian bagi setiap orang yang mempunyai hasrat untuk menikah dan mempunyai keturunan. Negara telah mengatur setiap warga Negara nya dalam menjalani kehidupan berumah tangga, karena Negara menjamin keamanan untuk setiap warganya.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, ( Bandung:CV Pustaka Setia, 2007) hlm 183.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 2

Bagi masyarakat Indonesia, kebahagiaan hakiki dalam perkawinan bukan hanya memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi dengan adanya Perkawinan yang merupakan suatu hal suci dan sakral akan melahirkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagian besar warga negara Indonesia meyakini dengan adanya perkawinan, hidup akan lebih bergairah, terarah dan meregenerasi keturunan demi terciptanya suatu bangsa yang berkualitas. Pun demikian dalam segi beragama, perkawinan merupakan suatu ibadah yang dijanjikan pahala dan syurga oleh Allah SWT. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Undang-Undang ini bersifat umum dan menyerukan kepada seluruh kalangan umat beragama untuk hidup bahagia dalam sebuah perkawinan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian pula tersirat dalam penjelasan terhadap pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal mendapat keturunan yang juga tujuan Perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orangtua.”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1991 ), hlm. 288.

Oleh karena itu Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara pria dan wanita dengan sebuah perjanjian dalam mengikat suatu hubungan perkawinan, dalam hal ini orang muslim menyebutnya dengan akad, karena dengan diucapkannya akad, dan dengan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, maka mereka sah menjadi pasangan suami istri dan mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Dengan demikian perkawinan merupakan persoalan antara dua orang pihak yang akan melangsungkan kehidupan berumah tangga.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Kalimat akad nikah diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, jika tidak demikian maka, perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.<sup>22</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber rujukan hukum orang Islam di Indonesia, bahwa Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Prof H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.10

<sup>23</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, hlm 1.

Dari beberapa penjelasan mengenai penjelasan dan pengertian perkawinan, intinya adalah ikatan lahir dan bathin antara pria dan wanita untuk mencapai kebahagiaan dan keturunan. Demikian juga Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah suatu ikatan/akad yang kuat (*misaqon galizan*) yang dilakukan pria dengan wanita untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan keturunan, serta kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang demikian telah sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan dibekali moral keagamaa sehingga dapat terciptanya keseimbangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.<sup>24</sup>

#### B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia dalam pencapaian kesuksesan dalam hidup manusia. Dengan adanya perkawinan, manusia dapat mempunyai keturunan, kesuksesan dengan pasangan dan lebih mengetahui arti hidup yang sebenarnya penuh dengan lika liku, yang dengan sabar menghadapinya, maka Allah SWT akan memberikan Pahala kelak bekal di akhirat.

Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan









































